PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT UMMUL QURO JAWA TIMUR
TENTANG
KOLABORASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
PADA KANTOR URUSAN AGAMA
NOMOR: 3161/Kw.13.07/07/2026
NOMOR: 031/PKS/B.1/PD.P/LAZUQ/VII/2026

Pada hari ini Senin, tanggal 6, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Akhmad Sruji Bahtiar**, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 031420/MA.KP.07/7/2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Akhmad Sopii**, Direktur LAZ-UQ Jawa Timur, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ummul Quro Nomor 137.1/SK/YUQJ/VII/2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jawa Timur, berkedudukan di Jalan WR Supratman No. 38 Jombang. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Instansi vertikal dari Kementerian Agama di wilayah Provinsi Jawa Timur yang

bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terkahir Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2026;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan dibentuk oleh Yayasan Ummul Quro' Jombang, berkedudukan di Kabupaten Jombang yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Nomor 74 tanggal 24 Oktober 2014, dibuat dihadapan Masruchin SH., MH. Notaris di Jombang, yang mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-08466.50.10.2014, tanggal 03 November 2014;
3. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga serta peran Kantor Urusan Agama dan Lembaga Amil Zakat dalam pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, maka diperlukan kolaborasi dengan Pihak Kedua.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Program Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kolaborasi program pemberdayaan ekonomi umat pada Kantor Urusan Agama Prajuritkulon, Kota Mojokerto.
2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
   a. meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dan keluarga penerima manfaat;
   b. memperkuat fungsi Kantor Urusan Agama sebagai pusat layanan pemberdayaan ekonomi umat;
   c. meningkatkan sinergi antara Kementerian Agama, Lembaga Amil Zakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan

c. pendanaan program; asesmen, pembinaan, pendampingan, dan pelatihan penerima manfaat;
d. penyaluran bantuan produktif;
e. pelaporan, evaluasi, dan pelaporan program; dan
f. pengembangan kolaborasi program.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1) PIHAK KEDUA menetapkan titik lokasi Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat di KUA yang merupakan KUA Revitalisasi atau belum revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi, KUA Prajuritkulon Kota Mojokerto.
2) PIHAK KEDUA melaksanakan program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat pada lokasi yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yaitu pada KUA Prajuritkulon, Kota Mojokerto sesuai dengan dokumen perencanaan dan pelaksanaan yang dibuat oleh PIHAK KESATU
3) Pendanaan program bersumber dari dana zakat, infak, sedekah dan sumber dana lainnya yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing penerima program atau menyesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan yang dibutuhkan.
4) PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA secara bersama-sama melakukan asessmen dan penentuan mustahik penerima manfaat di wilayah kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto.Target penerima bantuan program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat adalah 10 (sepuluh) orang penerima manfaat.
5) PIHAK KEDUA melakukan pelatihan dan bimbingan usaha bagi penerima bantuan selama proses penyelenggaraan kegiatan Kolaborasi Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat.
6) Pendamping kelompok usaha dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui Penyuluh Agama Islam PNS atau Non PNS. Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada KUA ini akan melibatkan Penyuluh Agama Islam PNS atau Non PNS masing-masing 1 (satu) orang pendampingan untuk 1 (satu) orang penerima manfaat pada setiap lokasi program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat
7) PIHAK KEDUA melaporkan setiap kegiatan pelatihan dan bimbingan bagi kelompok penerima bantuan kepada PIHAK KESATU.

orang penerima manfaat.

5) PIHAK KEDUA melakukan pelatihan dan bimbingan usaha bagi penerima bantuan selama proses penyelenggaraan kegiatan Kolaborasi Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat.
6) Pendamping kelompok usaha dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui Penyuluh Agama Islam PNS atau Non PNS. Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada KUA ini akan melibatkan Penyuluh Agama Islam PNS atau Non PNS masing-masing 1 (satu) orang pendampingan untuk 1 (satu) orang penerima manfaat pada setiap lokasi program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat
7) PIHAK KEDUA melaporkan setiap kegiatan pelatihan dan bimbingan bagi kelompok penerima bantuan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) PIHAK KESATU berhak:
   a. memperoleh informasi kesiapan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan bagi kelompok penerima bantuan pada lokasi pemberdayaan ekonomi umat dari PIHAK KEDUA;
   b. mendapatkan bantuan program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat dari PIHAK KEDUA untuk titik lokasi yang telah ditentukan;
   c. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dengan melakukan pelatihan dan bimbingan usaha bagi penerima bantuan di titik lokasi selama proses penyelenggaraan kegiatan Kolaborasi Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat;
   d. melakukan asessmen dan penentuan mustahik penerima manfaat di titik lokasi pemberdayaan ekonomi umat bersama dengan PIHAK KEDUA, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA;
   e. menerima laporan seluruh tahapan kegiatan pelatihan dan bimbingan bagi kelompok penerima bantuan pada lokasi pemberdayaan ekonomi umat dari PIHAK KEDUA;
   f. melakukan pemantauan dan evaluasi di lokasi KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat;
2) PIHAK KESATU berkewajiban:
   a. menyusun petunjuk pelaksanaan program KUA

Pemberdayaan Ekonomi Umat;

b. menginformasikan KUA yang telah ditentukan yaitu KUA Prajuritkulon, Kota Mojokerto untuk menjadi titik lokasi kolaborasi program KUA Pemberdayaan Umat;
c. memberikan izin PIHAK KEDUA untuk menempatkan logo lembaga pada setiap lokasi KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat;
d. mengizinkan PIHAK KEDUA melakukan publikasi melalui media pada setiap lokasi KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan menyebutkan kerja sama dengan PIHAK KESATU;

3) PIHAK KEDUA berhak:
   a. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi umat;
   b. menentukan titik lokasi Kolaborasi Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat;
   c. menempatkan logo lembaga pada setiap Lokasi KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat; dan
   d. melakukan publikasi melalui media pada setiap lokasi KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan menyebutkan kerja sama dengan PIHAK KESATU.
4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
   a. melakukan koordinasi dan konsolidasi program dengan koordinator program di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
   b. memberikan bantuan program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat kepada PIHAK KESATU untuk titik lokasi yang telah ditentukan;
   c. memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dengan melakukan pelatihan dan bimbingan usaha bagi penerima bantuan di titik lokasi selama proses penyelenggaraan kegiatan Kolaborasi Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat;
   d. melakukan asessmen dan penentuan mustahik penerima manfaat di titik lokasi pemberdayaan ekonomi umat bersama dengan PIHAK KESATU, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA;
   e. melaporkan seluruh tahapan kegiatan pelatihan dan bimbingan pelatihan dan bimbingan bagi kelompok penerima bantuan pada lokasi pemberdayaan ekonomi umat kepada

PIHAK KESATU;

f. memberikan informasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi umat pada saat PIHAK KESATU pada saat melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan akan dilakukan evaluasi bersama setiap 1 (satu) tahun sekali.
2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 6
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (Satu) Tahun sekali sekali oleh PARA PIHAK atau PIHAK KESATU.
2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengembangan kolaborasi program selanjutnya.

Pasal 8
PUBLIKASI

1) PARA PIHAK berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait

pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan privat.

2) PARA PIHAK dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK lainnya; dan
   b. mencantumkan bahwa pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama PARA PIHAK yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian ini atas persetujuan PARA PIHAK.
2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, pemogokan; dan
   b. adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan Perjanjian ini.
3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena keadaan kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apa pun terhadap pihak yang terkena keadaan kahar;
4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan keadaan kahar tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini;
5) Dalam hal sifat dari keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak memungkinkan, pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis, dalam jangka watu 14 (empat belas) hari terhitung dari terjadinya keadaan kahar tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 10
KORESPONDENSI

1) Korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian dilakukan dengan menunjuk wakil sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama	: SUDIONO, SE, MM
Jabatan	: Ketua Tim Penzawa pada Bidang Penais Zawa
Alamat	: Terung Wetan Rt 03 Rw 1 Krian Sidoarjo
Nomor telepon	: 0856345908
Email	: caksud.jatim@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama	: DEVY MAHIKA SARI
Jabatan	: Kepala LAZ-UQ Cabang Mojokerto
Alamat	: Jl. Muria Raya No. 108 Mergelo kedundung Magersari Kota Mojokerto
Nomor telepon	: 0857-9245-4618
Email	: dmahikasari@gmail.com

2) Dalam hal terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data berlaku efektif

Pasal 11
ADENDUM

1) Apabila terdapat ketentuan yang belum diatur atau segala perubahan dalam Perjanjian ini yang timbul dikemudian akan disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan ditetapkan dalam bentuk adendum.
2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK bersepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
PENUTUP

1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Surabaya, 06 Juli 2026

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Direktur LAZ-UQ Jawa Timur	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur
AKHMAD SOPII	**Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I**